



Kelurahan Majalengka Wetan

Jl. Ahmad Kusumah No. 1 45411 0233282877

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Majalengka
Wetan



Kelurahan Majalengka Wetan

Jl. Ahmad Kusumah No. 1 45411 0233282877

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Majalengka Wetan

Pelayanan pembuatan pengantar surat kepindahan penduduk antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW setempat
2. Kartu Keluarga asli
3. Foto copy buku nikah
4. Alamat lengkap yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah kepada petugas
2. Menunggu proses pembuatan Pengantar Kartu Keluarga (verifikasi olah data dan pencetakan)
3. Pemohon menandatangani Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan

Kantor Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka

Jl. Ahmad Kusumah No. 01 Majalengka Telpn (0233) 282877 - 45411